



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 821.2/05/BKD.PSDA/KEP/PD/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka perlu segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peragkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi

- 
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8135/OTDA tanggal 9 Desember 2021 Perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.
 3. Hasil Pembahasan Rapat TIM PENILAI KINERJA Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 08/2021/TIM PENILAI KINERJA, tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Ketrampilan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan Fungsional mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

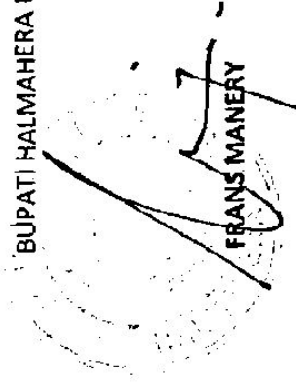
TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado di Manado;
4. Gubernur Maluku Utara di Ternate;
5. Kepala Cabang PT.TASPEN (PERSERO) di Ternate;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian SETDA Se-Kabupaten Halmahera Utara;
8. Inspektur Kabupaten Halmahera Utara;
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
10. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Utara;
11. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
 NOMOR : 821.2/05 /BKDPSDA/KEP/PD/2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN RUANG	JABATAN		ANGKA KREDIT
		LAMA	BARU	
2	3	4	5	6
SELFIANUS JAHANGMETAN, S.Pd / 198209242009031002	PENATA TK. I, III/d	KEPALA SEKSI SEJARAH DAN TRADISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	100

BUPATI HALMAHERA UTARA



FRANS MANERY